



KOMISI PEMILIHAN UMUM

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 35 TAHUN 2008

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2009**

KOMISI PEMILIHAN UMUM,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara oleh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara adalah tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut pada huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 150 ayat (4), Pasal 153 ayat (3), Pasal 156 ayat (3), Pasal 166 ayat (2), Pasal 167 ayat (2), Pasal 176 ayat (3), Pasal 177 ayat (4), dan Pasal 179 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4836);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008;
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Struktur Organisasi Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
 9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008;
 10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penelitian, Verifikasi, Penetapan, dan Pencalonan Perseorangan Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2009;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pedoman Penetapan Alokasi Kursi dan Alokasi Kursi dan Daerah Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pemilu 2009;
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kotak Suara Untuk Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
14. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2008 tentang Bilik Suara Untuk Keperluan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009;
15. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengadaan dan Spesifikasi Teknis Tinta Keperluan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;
16. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengadaan dan Spesifikasi Teknis Segel, untuk Keperluan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2008 tentang Surat Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2009;

- Memperhatikan :**
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 149/SK/KPU/TAHUN 2008 tentang Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 208/SK/KPU/TAHUN 2008;
 2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 152/SK/KPU/TAHUN 2008 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009;

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 153/SK/KPU/TAHUN 2008 sampai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Nomor 185/SK/KPU/TAHUN 2008 tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Jumlah Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2009 Seluruh Indonesia;
4. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 29 Oktober 2008.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT, DEWAN PERWAKILAN DAERAH, DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Umum, selanjutnya disebut Pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disebut DPR, adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disebut DPD, adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
7. Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota, adalah penyelenggara Pemilu di Provinsi dan di Kabupaten/Kota.
8. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disebut PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat Kecamatan atau sebutan lainnya.
9. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disebut PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk menyelenggarakan Pemilu di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan lainnya.
10. Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, selanjutnya disebut KPPS, adalah kelompok yang dibentuk oleh PPS untuk menyelenggarakan pemungutan dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara.
11. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disebut TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara.
12. Pengawas Pemilu Lapangan adalah petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk mengawasi penyelenggaraan Pemilu di Kelurahan/Desa atau sebutan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.
13. Pemantau pemungutan suara dilaksanakan oleh pemantau Pemilu yang telah diakreditasi oleh KPU, KPU provinsi, dan KPU kabupaten/kota.
14. Pemilih adalah penduduk warga negara Republik Indonesia yang telah genap berusia 17 (tujuh belas) tahun pada tanggal pemungutan suara di TPS atau yang belum genap berusia 17 tahun tetapi sudah/pernah kawin.
15. Petugas Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan TPS, selanjutnya disebut Petugas Keamanan TPS, adalah petugas yang menangani ketentraman, ketertiban, dan keamanan TPS.
16. Saksi peserta Pemilu, selanjutnya disebut saksi adalah saksi peserta Pemilu yang mendapat surat mandat tertulis dari partai politik atau dari calon Anggota DPD.
17. Kotak Suara adalah kotak suara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2008 tentang Kotak Suara untuk Keperluan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009.
18. Bilik Suara adalah bilik suara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Koomisi Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kotak Suara untuk Pemungutan Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009.

19. Surat Suara adalah surat suara sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 34 Tahun 2008 tentang Surat Suara untuk Keperluan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2009.
20. Hari dan tanggal pemungutan suara Pemilu anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota diselenggarakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008.

Pasal 2

Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas :

- a. Mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilu;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi; dan
- l. efektifitas.

Pasal 3

- (1) Pemilih yang berhak mengikuti pemungutan suara di TPS, adalah :
 - a. pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap untuk TPS (Model A3); dan
 - b. pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (Model A4).
- (2) Daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas data pemilih yang telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap di TPS asal, tetapi karena keadaan tertentu pemilih tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih di TPS yang telah ditetapkan.
- (3) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi keadaan karena menjalankan tugas pada saat pemungutan suara atau karena kondisi tidak terduga diluar kemauan dan kemampuan yang bersangkutan, antara lain karena sakit, menjadi tahanan, tugas pekerjaannya, tugas belajar, pindah domisili, tertimpa bencana alam sehingga pemilih yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak suaranya di TPS yang telah ditetapkan.
- (4) Untuk dapat dimasukkan dalam daftar pemilih tambahan, seseorang harus menunjukkan bukti identitas diri dan bukti yang bersangkutan telah terdaftar sebagai pemilih dalam daftar pemilih tetap di TPS asal, dengan membawa formulir Model A5 yang ditandatangani oleh KPPS/PPS/PPK/KPU kabupaten/kota.

- (5) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (4), melaporkan kepada KPPS/PPS/PPK/KPU kabupaten/kota dimana yang bersangkutan akan memberikan suara dengan menunjukkan surat pemberitahuan dari PPS/ KPPS asal (Model A5), paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (6) PPS/KPPS mencatat pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dalam Daftar Pemilih Tambahan (Formulir Model A4) dan melaporkan kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK.

Pasal 4

- (1) Jumlah pemilih untuk tiap TPS paling banyak 500 (lima ratus) orang.
- (2) Jumlah pemilih untuk tiap TPS dapat disesuaikan dengan memperhatikan kondisi geografis, tingkat penyebaran penduduk, dan sarana/prasarana transportasi daerah yang bersangkutan, sehingga dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS diselesaikan pada hari dan tanggal yang sama.
- (3) Jumlah surat suara di setiap TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) adalah sama dengan jumlah pemilih yang tercantum dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan, ditambah dengan 2% (dua perseratus) dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan.
- (4) Penggunaan surat suara cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuatkan berita acara.

BAB II

PEMUNGUTAN SUARA

Bagian Kesatu

Kegiatan Persiapan

Paragraf 1

Pembentukan dan Pengucapan Sumpah/janji KPPS

Pasal 5

- (1) Pembentukan KPPS oleh PPS di wilayah kerja Desa/Kelurahan atau sebutan lainnya dilaksanakan paling lambat 20 (dua puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Pengisian keanggotaan KPPS dan petugas keamanan TPS diusulkan oleh Kepala Desa/Lurah atau sebutan lainnya kepada PPS sebanyak 7 (tujuh) orang anggota KPPS dan 2 (dua) orang petugas keamanan TPS diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan PPS atas nama Ketua KPU Kabupaten/Kota.
- (3) Anggota KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. warga negara Indonesia;
- b. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- c. setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur, dan adil;
- e. tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
- f. berdomisili dalam wilayah kerja KPPS;
- g. sehat jasmani dan rohani. Cacat tubuh tidak termasuk kategori tidak sehat jasmani dan rohani;
- h. dapat membaca dan menulis dalam bahasa Indonesia; dan
- i. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih. Orang yang dipidana penjara karena alasan politik dikecualikan dari ketentuan ini.

(4) Ketua KPPS dipilih dari dan oleh Anggota KPPS yang dilakukan secara demokratis.

Pasal 6

Tugas, wewenang, dan kewajiban KPPS meliputi :

- a. mengumumkan dan menempelkan daftar pemilih tetap di TPS;
- b. menyerahkan salinan daftar pemilih tetap kepada saksi peserta Pemilu yang hadir dan Pengawas Pemilu Lapangan;
- c. melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
- d. mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS;
- e. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh saksi, Pengawas Pemilu lapangan, peserta pemilu, dan masyarakat pada hari pemungutan suara;
- f. menjaga dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara dan setelah kotak suara disegel;
- g. membuat berita acara pemungutan dan penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan PPK melalui PPS;
- h. menyerahkan hasil penghitungan suara kepada PPS dan Pengawas Pemilu Lapangan;
- i. menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara dan sertifikat hasil penghitungan kepada PPK melalui PPS pada hari yang sama;
- j. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, dan PPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- k. melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban lain yang diberikan oleh undang-undang.

Pasal 7

(1) Sebelum melaksanakan tugasnya, PPS memandu pengucapan sumpah/janji Ketua KPPS di seluruh wilayah kerja PPS, dan dilanjutkan dengan penjelasan mengenai tugas dan kewenangan KPPS serta tata cara pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

- (2) Ketua KPPS memandu pengucapan sumpah/janji anggota KPPS lainnya dan Petugas keamanan TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara sebelum pukul 07.00 waktu setempat.
- (3) Sumpah atau janji anggota KPPS dan Petugas keamanan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut :

“Demi Allah (Tuhan), saya bersumpah/berjanji :

Bahwa saya akan memenuhi tugas dan kewajiban saya sebagai anggota KPPS dan Petugas keamanan TPS dengan sebaik-baiknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Bahwa saya dalam menjalankan tugas dan wewenang akan bekerja dengan sungguh-sungguh, jujur, adil, dan cermat demi suksesnya Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tegaknya demokrasi dan keadilan, serta mengutamakan kepentingan Negara Kesatuan Republik Indonesia daripada kepentingan pribadi atau golongan”.

Paragraf 2

Perlengkapan

Pasal 8

- (1) Jenis perlengkapan pemungutan suara terdiri atas :
 - a. kotak suara;
 - b. surat suara;
 - c. tinta;
 - d. bilik pemberian suara;
 - e. segel;
 - f. alat untuk memberi tanda pilihan; dan
 - g. tempat pemungutan suara.
- (2) KPU Kabupaten /Kota menyerahkan kepada KPPS melalui PPK/PPS perlengkapan pemungutan suara di TPS berupa kotak suara, surat suara, tinta, bilik pemberian suara, segel dan alat untuk memberi tanda pilihan.
- (3) Selain perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU Kabupaten/Kota juga menyerahkan kepada KPPS melalui PPK/PPS dukungan perlengkapan pemungutan suara lainnya, yaitu sampul kertas, tanda pengenalan KPPS dan saksi, karet pengikat surat suara, lem/perekat, kantong plastik, gembok, spidol, formulir untuk berita acara dan sertifikat, stiker nomor kotak suara, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, dan alat bantu tuna netra.
- (4) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS serta dukungan perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud ayat (2) dan (3) harus sudah diterima KPPS paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari / tanggal pemungutan suara.

Pasal 9

- (1) Jenis dan jumlah perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (1), ditetapkan :
 - a. kotak suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, sebanyak 4 (empat) buah untuk tiap TPS;
 - b. surat suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota masing-masing sebanyak jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan untuk TPS, dan ditambah 2 % (dua persen) dari daftar pemilih tetap sebagai cadangan;
 - c. tinta sebanyak 2 (dua) botol;
 - d. bilik pemungutan suara sebanyak 4 (empat) buah;
 - e. segel Pemilu sebanyak 30 (tiga puluh) lembar;
 - f. alat untuk memberi tanda pilihan, berupa ballpoint berwarna yang dapat terlihat jelas sebanyak 4 (empat) buah untuk tiap bilik; dan
 - g. tempat pemungutan suara yang pengadaannya dilaksanakan oleh KPPS bekerjasama dengan masyarakat.

- (2) Segel Pemilu sebanyak 30 (tiga puluh) lembar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, digunakan untuk menyegel dengan cara ditempel pada :
 - a. sampul yang memuat Berita Acara pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS beserta lampirannya, sebanyak 1 (satu) lembar;
 - b. Sampul yang memuat surat suara DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota yang berisi suara sah, masing-masing sampul sebanyak 4 (empat) lembar;
 - c. sampul yang memuat surat suara DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang rusak dan keliru diberi tanda, sebanyak 1 (satu) lembar;
 - d. sampul yang memuat surat suara DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak sah, sebanyak 1 (satu) lembar;
 - e. sampul yang memuat surat suara DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota cadangan atau sisa cadangan, sebanyak 1 (satu) lembar;
 - f. 4 (empat) kotak suara DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, masing-masing kotak suara sebanyak 2 (dua) lembar = 8 (delapan) lembar;
 - g. 4 (empat) gembok kotak suara DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, masing-masing gembok kotak suara sebanyak 2 (dua) lembar = 8 (delapan) lembar;
 - h. 6 (enam) lembar segel Pemilu digunakan sebagai cadangan.

- (3) Dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), ditetapkan :
 - a. sampul kertas yang disampaikan KPU Kabupaten/Kota kepada KPPS melalui PPK/PPS, sebelum pemungutan dan penghitungan suara di TPS; dan
 - b. sampul kertas yang disampaikan KPPS kepada KPU Kabupaten/Kota melalui PPK/PPS, setelah pemungutan dan penghitungan suara di TPS.

- (4) Sampul kertas yang disampaikan KPU Kabupaten/Kota kepada KPPS melalui PPK/PPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri dari :
 - a. sampul kertas berisi surat suara untuk Pemilu anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, termasuk surat suara cadangan untuk Pemilu anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota yang belum digunakan dalam keadaan disegel oleh KPU Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sampul kertas tersebut setelah dibuka tidak digunakan lagi oleh KPPS.

- b. sampul kertas kosong untuk memuat surat suara yang berisi suara sah Pemilu anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, dengan ketentuan sampul kertas tersebut, setelah diisi surat suara yang berisi suara sah Pemilu anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, kemudian ditandatangani oleh KPPS dan disegel, serta disampaikan kepada PPK melalui PPS.
 - c. sampul kertas kosong untuk memuat surat suara Pemilu anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota yang rusak, atau salah dalam memberi tanda, tidak terpakai, dan sisa surat suara cadangan, dengan ketentuan sampul surat suara tersebut, setelah diisi surat suara Pemilu anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota yang rusak, atau salah dalam memberi tanda, tidak terpakai, dan sisa surat suara cadangan, kemudian ditandatangani oleh KPPS dan disegel, serta disampaikan kepada PPK melalui PPS.
 - d. sampul kertas kosong untuk memuat Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dan Sertifikat hasil penghitungan suara di TPS Pemilu Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, serta daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan dengan ketentuan sampul kertas tersebut, setelah diisi Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota dan Sertifikat hasil penghitungan suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota serta daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan, kemudian ditandatangani oleh KPPS dan disegel, serta disampaikan kepada PPK melalui PPS.
- (5) Selain sampul kertas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), diperlukan dukungan perlengkapan lainnya, terdiri dari tanda pengenal KPPS, tanda pengenal Petugas keamanan TPS, tanda pengenal saksi, karet pengikat surat suara, lem/perekat, kantong plastik, ballpoint, gembok, spidol, formulir untuk berita acara dan sertifikat, stiker nomor kotak suara, tali pengikat alat pemberi tanda pilihan, dan alat bantu tuna netra untuk Pemilu Anggota DPD.
- (6) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (4), yaitu untuk :
- a. KPPS sebanyak 7 (tujuh) buah;
 - b. Petugas keamanan TPS sebanyak 2 (dua) buah; dan
 - c. Saksi sebanyak diperlukan;
- (7) Karet pengikat surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebanyak 50 (lima puluh) buah, untuk mengikat :
- a. surat suara Pemilu anggota DPR;
 - b. surat suara Pemilu anggota DPD;
 - c. surat suara Pemilu anggota DPRD Provinsi; dan
 - d. surat suara Pemilu anggota DPRD Kabupaten / Kota.
- (8) Lem/perekat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebanyak 1 (satu) botol/tube untuk tiap TPS.

- (9) Kantong plastik sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu kantong plastik transparan sebanyak 1 (satu) buah untuk tiap TPS.
- (10) Ballpoint sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu untuk alat kerja KPPS sebanyak 2 (dua) buah untuk tiap TPS.
- (11) Gembok sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah gembok berikut anak kuncinya untuk mengunci kotak suara masing-masing 1 (satu) gembok berikut anak kuncinya untuk kotak suara DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
- (12) Spidol sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah alat untuk mencatat penghitungan suara yang tercantum pada Model C2 ukuran besar masing-masing sebanyak 4 (empat) buah yaitu untuk penghitungan suara DPR, DPD, DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota.
- (13) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah formulir yang digunakan dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, terdiri dari formulir Model C, Model C1, Model C2 (ukuran besar), Model C3, Model C4, Model C5, dan Model C6 untuk Pemilu Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi DPRD Kabupaten/ Kota masing-masing 1 (satu) set.
- (14) Stiker nomor kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah stiker yang telah dibubuhi kode oleh KPU Kabupaten/Kota masing-masing 1 (satu) buah stiker untuk kotak suara DPR/DPD/DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota.
- (15) Tali pengikat alat pemberi tanda pilihan yaitu berupa karet gelang sebanyak 10 (sepuluh) buah untuk tiap TPS.
- (16) Alat bantu tuna netra yaitu alat bantu bagi pemilih tuna netra dalam memberikan suara untuk surat suara Pemilu Anggota DPD sebanyak 1 (satu) buah tiap TPS.

Pasal 10

Selain perlengkapan pemungutan suara di TPS dan dukungan perlengkapan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, untuk keperluan pemungutan suara di TPS, diperlukan perlengkapan pemungutan suara lainnya di TPS, berupa :

- a. Daftar Calon Tetap Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/ Kota masing-masing sebanyak 1 (satu) rangkap, untuk dipasang di dekat pintu masuk TPS.
- b. Salinan Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan untuk tiap TPS, yaitu untuk keperluan :
 - 1) ditempel pada papan pengumuman, sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - 2) KPPS dalam rangka mengadakan pengecekan nama pemilih yang memberikan suara, sebanyak 1 (satu) rangkap;
 - 3) disampaikan kepada saksi yang hadir, sebanyak diperlukan; dan
 - 4) disampaikan kepada pengawas Pemilu Lapangan, sebanyak 1 (satu) rangkap.

Pasal 11

- (1) KPPS bekerja sama dengan masyarakat mengadakan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara tempat pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf g.
- (2) Pengadaan tempat pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain berupa tenda, alat pembatas, papan pengumuman untuk menempel Daftar Calon Tetap, Daftar Pemilih Tetap dan Daftar Pemilih Tambahan, papan untuk menempel formulir Model C2 besar, tempat untuk duduk dan meja KPPS, tempat untuk duduk pemilih dan saksi, serta alat penerangan yang cukup.

Pasal 12

- (1) Perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, sudah berada di KPU Kabupaten/Kota paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (2) Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh KPU Kabupaten/Kota sudah diserahkan dan diterima oleh PPS selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.
- (3) Perlengkapan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Pasal 10 selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara sudah diterima oleh KPPS dari PPS.

Pasal 13

- (1) Surat suara beserta kelengkapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dimasukkan dalam kotak suara, kemudian dikunci dan disegel kecuali perlengkapan pemungutan suara dan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 serta formulir untuk pemberitahuan waktu dan tempat pemungutan suara (formulir Model C4).
- (2) Ketua KPPS dibantu oleh anggota KPPS dan Petugas keamanan TPS, bertanggungjawab terhadap keamanan perlengkapan untuk keperluan pemungutan dan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11.

Paragraf 3

Pengumuman dan Pemberitahuan Pemberian Suara

Pasal 14

- (1) Ketua KPPS sudah harus mengumumkan hari, tanggal, waktu dan tempat pemungutan suara di TPS kepada pemilih di wilayah kerjanya, selambat-lambatnya 5 (lima) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

- (2) Pengumuman hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan menurut cara yang lazim digunakan di kelurahan/desa atau sebutan lainnya.

Pasal 15

- (1) Ketua KPPS sudah harus menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS kepada pemilih di wilayah kerjanya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dengan menggunakan formulir Model C4.
- (2) Dalam surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disebutkan adanya kemudahan bagi penyandang cacat dalam memberikan suara di TPS.
- (3) Pemilih setelah menerima pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menandatangani tanda terima surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS.
- (4) Apabila pemilih tidak berada ditempat, Ketua KPPS dapat menyampaikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS kepada kepala keluarga atau anggota keluarga lainnya, serta menandatangani tanda terima.

Pasal 16

Pemilih yang namanya tercantum dalam daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan, apabila sampai dengan 3 (tiga) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara belum menerima surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Model C4), diberi kesempatan untuk meminta kepada Ketua KPPS selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum hari dan tanggal pemungutan suara dengan menunjukkan kartu tanda penduduk atau identitas lain yang sah.

Pasal 17

- (1) Pemilih yang sampai dengan berakhirnya waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, tidak menerima surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS (Model C4), dapat melaporkan kepada Ketua KPPS atau anggota KPPS di Kantor PPS yang wilayah kerjanya meliputi TPS yang bersangkutan dengan menunjukkan kartu tanda penduduk atau identitas lain yang sah, selambat-lambatnya 24 jam sebelum tanggal pemungutan suara.
- (2) Ketua PPS/KPPS berdasarkan tanda bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meneliti nama pemilih tersebut dalam daftar pemilih tetap.
- (3) Apabila nama pemilih tersebut ternyata tercantum dalam daftar pemilih tetap, Ketua KPPS berdasarkan keterangan Ketua PPS memberikan surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS.

Paragraf 4

Penyiapan Tempat Pemungutan Suara

Pasal 18

- (1) Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS dan Petugas keamanan TPS mengatur penyiapan TPS dengan menggunakan perlengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan di lokasi yang telah ditetapkan.

- (2) Penyiapan TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara.

Pasal 19

- (1) Untuk melaksanakan pemungutan suara di TPS, KPPS menyiapkan dan mengatur :
- a. tempat untuk duduk pemilih yang menampung sebanyak-banyaknya 25 (dua puluh lima) orang, ditempatkan didekat pintu masuk TPS;
 - b. meja panjang dan tempat untuk duduk Ketua KPPS, Anggota KPPS kedua dan KPPS ketiga;
 - c. meja dan tempat untuk duduk Anggota KPPS keempat, di dekat pintu masuk TPS;
 - d. tempat untuk duduk Anggota KPPS kelima yang ditempatkan diantara tempat duduk pemilih dan bilik suara;
 - e. tempat untuk duduk anggota KPPS keenam di dekat kotak suara;
 - f. tempat untuk duduk anggota KPPS ketujuh di dekat pintu keluar TPS;
 - g. meja dan tempat untuk duduk saksi;
 - h. meja untuk tempat kotak suara ditempatkan di dekat pintu keluar TPS, jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter dari tempat duduk Ketua KPPS berhadapan dengan tempat duduk pemilih;
 - i. bilik pemberian suara ditempatkan berhadapan dengan tempat duduk Ketua KPPS dan saksi, dengan ketentuan jarak antara bilik pemberian suara dengan batas lebar TPS sekurang-kurangnya 1 (satu) meter;
 - j. papan untuk pemasangan daftar calon tetap untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS yang bersangkutan sebanyak 2 (dua) buah dipasang di dekat pintu masuk TPS dan dekat bilik pemberian suara;
 - k. papan untuk menempelkan formulir Model C2 ukuran besar;
 - l. papan nama TPS ditempatkan di dekat pintu masuk TPS di sebelah luar TPS;
 - m. meja/papan untuk menempatkan bilik suara dan untuk pemberian tanda pada surat suara, dan meja khusus untuk penyandang cacat yang menggunakan kursi roda;
 - n. tambang, tali, kayu atau bambu untuk membuat batas TPS;
 - o. kertas kosong untuk mencoba ballpoint.
- (2) KPPS dengan dibantu oleh Petugas keamanan TPS bertanggungjawab atas pengamanan TPS yang sudah disiapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 20

- (1) Selambat-lambatnya satu hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara, saksi harus menyerahkan kepada Ketua KPPS surat mandat dari partai politik dan dari calon Anggota DPD yang ditanda tangani oleh pimpinan partai politik tingkat kabupaten/kota *atau tingkat kecamatan* dan calon Anggota DPD.
- (2) Saksi dari partai politik dan saksi calon anggota DPD yang tidak dapat menyerahkan surat mandat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menjadi saksi.

Pasal 21

- (1) TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), berpedoman pada ukuran panjang sekurang-kurangnya 8 (delapan) meter dan lebar 10 (sepuluh) meter dengan bentuk sesuai kondisi setempat.

- (2) Pintu masuk dan keluar TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat menjamin akses gerak bagi penyandang cacat yang menggunakan kursi roda.
- (3) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diadakan di ruang terbuka dan/atau ruang tertutup, dengan ketentuan :
 - a. apabila diruang terbuka, tempat duduk anggota KPPS, pemilih, dan saksi dapat diberi pelindung terhadap panas matahari dan hujan serta dilarang setiap orang lalu lalang dibelakang pemilih ketika memberikan suara di bilik suara;
 - b. apabila diruang tertutup, luas TPS harus mampu menampung pelaksanaan rapat pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, dan pemilih ketika memberikan suara membelakangi tembok/dinding.
- (4) Apabila pelaksanaan penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dalam keadaan kurang penerangan, diperlukan alat penerangan yang cukup.
- (5) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberi tanda batas dengan menggunakan tali atau tambang atau bahan lain.

Pasal 22

- (1) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) yang menggunakan tempat di gedung-gedung sekolah, balai pertemuan masyarakat, tempat pendidikan lainnya, gedung/kantor milik pemerintah dan non pemerintah termasuk halamannya, terlebih dahulu harus mendapat ijin dari pengurus gedung sekolah atau tempat pendidikan lainnya, gedung/kantor milik pemerintah dan non pemerintah tersebut.
- (2) Lokasi TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dibenarkan menggunakan tempat-tempat ibadah, termasuk halamannya.

Bagian Kedua

Kegiatan Pelaksanaan

Paragraf 1

Sebelum Rapat Pemungutan Suara

Pasal 23

- (1) Rapat pemungutan suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dilaksanakan pada hari dan tanggal pemungutan suara, dimulai pukul 07.00 waktu setempat.
- (2) Selambat-lambatnya 60 menit sebelum rapat pemungutan suara dimulai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua KPPS bersama-sama Anggota KPPS, Petugas keamanan TPS, serta saksi yang hadir melakukan kegiatan :

- a. memeriksa TPS dengan perlengkapannya;
- b. memasang daftar calon tetap Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di tempat yang sudah ditentukan;
- c. menempatkan kotak suara yang berisi surat suara beserta kelengkapan administrasinya didepan meja Ketua KPPS;
- d. mempersilakan dan mengatur pemilih untuk menempati tempat duduk yang telah disediakan.

Paragraf 2

Pembagian Tugas

Pasal 24

- (1) Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada anggota KPPS dan Petugas keamanan TPS mengenai :
 - a. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS;
 - b. pembagian tugas anggota KPPS dan Petugas keamanan TPS.
- (2) Pembagian tugas anggota KPPS dan Petugas keamanan TPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam pelaksanaan pemungutan suara, ditentukan :
 - a. Anggota KPPS ditetapkan :
 - 1) Ketua KPPS sebagai anggota KPPS pertama bertugas memimpin rapat pemungutan suara dan memberikan penjelasan proses pemberian suara;
 - 2) Anggota KPPS kedua dan KPPS ketiga bertugas membantu Ketua KPPS di meja pimpinan, yaitu memberikan tanda pada daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan bagi pemilih yang sudah memberikan suara dan atau tugas lain yang diberikan oleh ketua KPPS;
 - 3) Anggota KPPS keempat bertugas menerima pemilih yang akan masuk ke dalam TPS, dan membubuhkan nomor urut kedatangan pada surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu masuk TPS, sekaligus berkewajiban memeriksa tanda khusus pada pemilih;
 - 4) Anggota KPPS kelima bertugas mengatur pemilih yang menunggu giliran untuk memberikan suara dan pemilih yang akan menuju ke bilik pemberian suara, dalam melaksanakan tugasnya berada diantara tempat duduk pemilih dan bilik pemberian suara;
 - 5) Anggota KPPS keenam bertugas mengatur pemilih yang akan memasukkan surat suara ke dalam kotak suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat kotak suara;
 - 6) Anggota KPPS ketujuh bertugas mengatur pemilih yang akan keluar TPS dan dalam melaksanakan tugasnya berada di dekat pintu keluar TPS serta diharuskan memberikan tanda khusus kepada pemilih sebagai bukti bahwa pemilih telah memberikan suaranya;
 - b. Petugas keamanan TPS bertugas mengadakan penjagaan ketertiban dan keamanan di TPS yang dalam melaksanakan tugasnya satu orang berada di depan pintu masuk TPS dan satu orang di depan pintu keluar TPS.

Paragraf 3

Rapat Pemungutan Suara

Pasal 25

- (1) Ketua KPPS membuka rapat pemungutan suara, pada pukul 07.00 waktu setempat.
- (2) Apabila rapat pemungutan suara yang sudah dibuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilih dan saksi belum ada yang hadir, rapat pemungutan suara ditunda sampai dengan ada pemilih yang hadir, paling lama sampai dengan pukul 07.30 waktu setempat.
- (3) Saksi yang hadir setelah rapat pemungutan suara dibuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dinyatakan tidak hadir dan tidak berhak menerima salinan daftar pemilih tetap dan daftar pemilih tambahan, berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara (Model C dan Model C1).

Pasal 26

- (1) Setelah rapat pemungutan suara dibuka atau dilanjutkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Ketua KPPS melakukan kegiatan :
 - a. memandu pengucapan sumpah atau janji anggota KPPS dan petugas ketentraman, ketertiban dan keamanan TPS;
 - b. membuka kotak suara, mengeluarkan seluruh isi kotak suara, mengidentifikasi dan menghitung jumlah setiap jenis dokumen dan peralatan;
 - c. memeriksa keadaan seluruh surat suara;
 - d. memperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang hadir bahwa kotak suara benar-benar telah kosong, kemudian menutup kembali dan mengunci kotak suara serta meletakkannya ditempat yang telah ditentukan;
 - e. memperlihatkan kepada pemilih dan saksi yang hadir bahwa sampul yang berisi surat suara pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota masih dalam keadaan tersegel;
 - f. Ketua KPPS, Anggota KPPS kedua dan Anggota KPPS ketiga serta saksi peserta pemilih yang hadir untuk menandatangani berita acara pembukaan kotak suara (Model C4).
- (2) Saksi peserta pemilu, pengawas pemilu lapangan, pemantau pemilu dan warga masyarakat berhak menghadiri kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua KPPS memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS, hal-hal sebagai berikut:
 - a. maksud dan tujuan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS;
 - b. jumlah dan jenis surat suara, termasuk jumlah cadangan surat suara sebanyak 2 % (dua persen) dari jumlah pemilih yang tercantum dalam salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS dan Daftar Pemilih Tambahan;
 - c. pemilih yang memberikan suara yang namanya tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS yang bersangkutan dan daftar pemilih tambahan;
 - d. kesempatan untuk memberikan suara kepada pemilih berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih;

- e. pemeriksaan surat suara Pemilu Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, oleh Ketua KPPS bahwa surat suara tersebut dalam keadaan baik atau tidak rusak, dengan cara membuka surat suara secara lebar-lebar dihadapan pemilih, yang kemudian disampaikan kepada pemilih yang bersangkutan;
- f. kepada pemilih yang menerima surat suara sebagaimana dimaksud pada huruf e, tetapi keliru dalam memberikan suara, pemilih dapat meminta surat suara pengganti kepada KPPS. Penggantian surat suara tersebut hanya berlaku untuk 1 (satu) kali;
- g. tata cara pemberian suara pada surat suara, ditentukan :
 - 1) menggunakan alat yang telah disediakan;
 - 2) dalam bentuk tanda √ (centang) atau sebutan lainnya;
 - 3) pemberian tanda √ (centang) atau sebutan lain, dilakukan satu kali pada kolom nama partai **atau** kolom nomor calon **atau** kolom nama calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota;
 - 4) pemberian tanda √ (centang) atau sebutan lain dilakukan satu kali pada foto salah satu calon anggota DPD;
 - 5) tidak boleh membubuhkan tulisan dan catatan lain pada surat suara; dan
 - 6) surat suara yang terdapat tulisan dan atau catatan lain, surat suara tersebut dinyatakan tidak sah.
- h. sah atau tidak sah suara pada surat suara;
- i. pemberian tanda khusus/tinta kepada pemilih setelah pemberian suara; dan
- j. pelaksanaan penghitungan suara di TPS.

Pasal 27

- (1) Penjelasan Ketua KPPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, hanya dilakukan 1 (satu) kali, kecuali penjelasan tata cara pemberian suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf g, dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali, terutama kepada pemilih yang baru hadir.
- (2) Setelah melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. Ketua KPPS menandatangani surat suara pada tempat yang telah ditentukan;
 - b. memanggil pemilih untuk memberikan suaranya berdasarkan prinsip urutan kehadiran pemilih, dan pemilih yang bersangkutan menyerahkan surat pemberitahuan untuk memberikan suara (Model C4) kepada Ketua KPPS;
 - c. Anggota KPPS kedua mencocokkan nomor dan nama pemilih tersebut dengan nomor dan nama yang tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS dan daftar pemilih tambahan. Apabila cocok di depan nomor dan nama pemilih pada salinan daftar pemilih tetap untuk TPS diberi tanda dengan cara melingkari nomor urut pemilih dalam daftar pemilih tetap atau daftar pemilih tambahan;
 - d. Ketua KPPS memberikan 4 (empat) jenis surat suara pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam keadaan baik atau tidak rusak kepada pemilih sebagaimana dimaksud pada Pasal 26 ayat (2) huruf e, kecuali :
 - 1) untuk wilayah Provinsi DKI Jakarta diberikan surat suara Anggota DPR, DPD, dan DPRD Provinsi;
 - 2) untuk wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam diberikan surat suara Anggota DPR, DPD, DPR Aceh, dan DPR Kabupaten/Kota wilayah Aceh.

Paragraf 4

Pemberian Suara

Pasal 28

- (1) Setelah memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27, Ketua KPPS mempersilahkan para pemilih untuk memberikan suara sesuai dengan nomor urut kehadiran.
- (2) Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS Kedua mencocokkan nomor dan nama pemilih dengan salinan daftar pemilih tetap untuk TPS dan daftar pemilih tambahan.
- (3) Apabila nomor dan nama pemilih tersebut tercantum dalam salinan daftar pemilih tetap untuk TPS dan daftar pemilih tambahan, Ketua KPPS memberikan 4 (empat) jenis surat suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dalam keadaan terlipat.
- (4) Pemilih setelah menerima surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memeriksa dan atau meneliti kembali masing-masing surat suara bahwa surat suara dalam keadaan baik atau tidak rusak.
- (5) Ketua KPPS dapat mempersilakan pemilih penyandang cacat, ibu hamil atau orang tua untuk memberikan suara terlebih dahulu atas persetujuan pemilih yang bersangkutan.

Pasal 29

- (1) Pemilih yang telah menerima surat suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4), menuju bilik pemberian suara untuk memberikan suara.
- (2) Sebelum memberi tanda pada surat suara pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), surat suara diletakkan dalam keadaan terbuka lebar-lebar diatas meja yang disediakan, selanjutnya surat suara diberi tanda √ (centang) atau sebutan lainnya pada surat suara sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3) huruf g.
- (3) Setelah menandai surat suara surat suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemilih melipat kembali surat suara seperti semula.
- (4) Pemilih setelah memberikan suaranya, menuju tempat kotak suara dan memperlihatkan kepada Ketua KPPS bahwa surat suara dalam keadaan terlipat dan terlihat tanda tangan KPPS, kemudian satu demi satu surat suara dimasukkan ke dalam masing-masing kotak suara, dimulai dari kotak suara untuk pemilihan umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan terakhir kotak suara untuk pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota dengan dipandu oleh Anggota KPPS keenam.
- (5) Pemilih yang telah memasukkan surat suara kedalam masing-masing kotak suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4), oleh Anggota KPPS ketujuh diberi tanda khusus/tinta pada salah satu jari tangan kiri pemilih yang bersangkutan.

Pasal 30

- (1) Dalam memberikan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 berlaku bagi pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain.
- (2) Pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain dalam memberikan suara Pemilu Anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, apabila diperlukan dapat dibantu oleh petugas KPPS atau orang lain atas permintaan pemilih yang bersangkutan.
- (3) Pemilih tuna netra sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dalam pemberian suara pemilihan umum Anggota DPD dapat menggunakan alat bantu tuna netra yang disediakan.

Pasal 31

- (1) Atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Ketua KPPS menugaskan Anggota KPPS kelima dan keenam atau orang yang ditunjuk oleh pemilih yang bersangkutan untuk memberikan bantuan, menurut cara sebagai berikut :
 - a. bagi pemilih yang tidak dapat berjalan, Anggota KPPS kelima dan keenam membantu pemilih menuju bilik pemberian suara, dan pemberian tanda dilakukan oleh pemilih sendiri;
 - b. bagi pemilih yang tidak mempunyai keduabelah tangan dan tunanetra, Anggota KPPS kelima membantu melakukan pemberian tanda sesuai kehendak pemilih dengan disaksikan oleh anggota KPPS keenam;
- (2) Bantuan orang lain atas permintaan pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, pemberian tanda dilakukan oleh pemilih sendiri.
- (3) Anggota KPPS dan orang lain yang membantu pemilih tunanetra, tunadaksa, atau yang mempunyai halangan fisik lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), wajib merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C5.

Pasal 32

- (1) Pada pukul 12.00 waktu setempat, Ketua KPPS mengumumkan bahwa yang diperbolehkan memberikan suara hanya pemilih yang telah hadir di TPS yang sedang menunggu giliran untuk memberikan suara serta Anggota KPPS, Saksi, dan Petugas keamanan TPS yang membawa surat pemberitahuan untuk memberikan suara di TPS yang bersangkutan.
- (2) Setelah semua Anggota KPPS, Saksi, dan Petugas Keamanan TPS selesai memberikan suaranya, Ketua KPPS mengumumkan kepada yang hadir di TPS bahwa :
 - a. Pemungutan suara telah selesai dan akan dilanjutkan acara penghitungan suara di TPS;
 - b. Sebelum pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Rapat Pemungutan Suara ditunda sementara guna memberikan kesempatan kepada Anggota KPPS, Saksi, dan Petugas Keamanan TPS untuk menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan keperluan penghitungan suara di TPS.
- (3) KPPS tidak dibenarkan mengadakan penghitungan suara, sebelum pukul 12.00 waktu setempat.

BAB III

PENGHITUNGAN SUARA

Bagian Kesatu

Kegiatan Persiapan

Paragraf 1

Pengaturan Tempat Penghitungan Suara dan Pencatatan Administrasi

Pasal 33

Sebelum pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS dibantu oleh semua Anggota KPPS melakukan kegiatan :

- a. mengatur susunan tempat penghitungan suara termasuk menentukan tempat untuk memasang formulir Model C2 berukuran besar, dan tempat duduk saksi dan pemantau diatur sedemikian rupa, sehingga pelaksanaan penghitungan suara dapat diikuti oleh semua yang hadir dengan jelas;
- b. mengatur alat keperluan administrasi yang disediakan sedemikian rupa, sehingga mudah digunakan untuk keperluan penghitungan suara, yaitu formulir pemungutan dan penghitungan suara, sampul kertas/kantong plastik pembungkus serta segel pemilihan umum, dan peralatan TPS lainnya
- c. menempatkan kotak suara di dekat meja pimpinan KPPS serta menyiapkan anak kuncinya.

Pasal 34

- (1) Setelah melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, KPPS melakukan pencatatan terhadap :
 - a. jumlah pemilih yang memberikan suara berdasarkan Salinan Daftar Pemilih Tetap untuk TPS;
 - b. jumlah pemilih yang memberikan suara dari TPS lain atau daftar pemilih tambahan;
 - c. menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang tidak terpakai termasuk surat suara cadangan;
 - d. menghitung dan mencatat jumlah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih karena rusak atau keliru menandai;
 - e. sisa surat suara cadangan.
- (2) Jumlah surat suara yang digunakan dan yang tidak digunakan karena tidak terpakai, rusak, atau keliru ditandai harus sesuai dengan jumlah surat suara yang disampaikan oleh PPS kepada KPPS yang bersangkutan.

- (3) Penggunaan surat suara cadangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, dibuatkan berita acara yang ditandatangani oleh Ketua KPPS dan oleh anggota paling sedikit 2 (dua) orang KPPS yang hadir.

Paragraf 2

Pembagian Tugas

Pasal 35

- (1) Untuk pelaksanaan penghitungan suara di TPS, Ketua KPPS mengatur pembagian tugas di antara anggota KPPS.
- (2) Pembagian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan :
 - b. Anggota KPPS :
 - 1) Ketua KPPS dibantu anggota KPPS kedua memimpin pelaksanaan penghitungan suara di TPS, dan melakukan tugas membuka surat suara lembar demi lembar untuk diteliti dan diumumkan kepada yang hadir, perolehan suara partai politik atau calon anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota;
 - 2) Anggota KPPS kedua dan ketiga, bertugas membuka surat suara dan mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar surat suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS dalam formulir sertifikat hasil penghitungan suara di TPS dalam pemilihan umum Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota;
 - 3) Anggota KPPS keempat dan kelima bertugas mencatat hasil penelitian terhadap tiap lembar surat suara yang diumumkan oleh Ketua KPPS pada formulir hasil penghitungan suara di TPS untuk pemilihan umum Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota (Model C2) berukuran besar;
 - 4) Anggota KPPS keenam dan ketujuh, bertugas menyusun surat suara yang sudah diteliti oleh Ketua KPPS dalam susunan sesuai suara yang diperoleh masing-masing partai politik atau calon anggota DPD yang telah diumumkan;
 - c. Petugas keamanan TPS bertugas mengadakan penjagaan ketertiban dan keamanan di TPS yang dalam melaksanakan tugasnya satu orang berada di depan pintu masuk TPS dan satu orang di depan pintu keluar TPS.

Paragraf 3

Penempatan Saksi, Pengawas Pemilu, Pemantau Pemilu dan Masyarakat /Pemilih

Pasal 36

- (1) KPPS melakukan penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di dalam TPS.
- (2) Saksi menyaksikan dan mencatat pelaksanaan penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di dalam TPS.

- (3) Pengawas Pemilu Lapangan mengawasi pelaksanaan penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di dalam TPS.
- (4) Pemantau Pemilu memantau pelaksanaan penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di luar TPS.
- (5) Warga masyarakat menyaksikan pelaksanaan penghitungan suara Partai Politik Peserta Pemilu dan suara calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di luar TPS.

Pasal 37

Pemilih dengan sepengetahuan KPPS dapat hadir untuk menyaksikan penghitungan suara di TPS dengan ketentuan kehadirannya tidak dibenarkan mengganggu proses penghitungan suara di TPS.

Bagian Kedua

Kegiatan Pelaksanaan

Pasal 38

Penghitungan suara di TPS dilaksanakan segera setelah persiapan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 dan Pasal 34 diselesaikan.

Pasal 39

- (1) Dalam pelaksanaan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37. Ketua KPPS dibantu oleh Anggota KPPS, melakukan kegiatan :
 - a. menyatakan rapat pemungutan suara ditutup, dan rapat penghitungan suara dimulai;
 - b. membuka kunci dan tutup kotak suara dengan disaksikan oleh semua yang hadir;
 - c. mengeluarkan surat suara dari kotak suara dan diletakkan di meja KPPS;
 - d. menghitung jumlah surat suara dan memberitahukan jumlah tersebut kepada yang hadir serta mencatat jumlah yang diumumkan;
 - e. membuka tiap lembar surat suara, meneliti hasil pemberian tanda yang terdapat pada surat suara, serta diumumkan kepada yang hadir;
 - f. mencatat hasil-hasil pemeriksaan yang diumumkan sebagaimana dimaksud pada huruf d;
 - g. memutuskan apabila suara yang diumumkan berbeda dengan yang disaksikan oleh yang hadir dan/atau saksi.
- (2) Kegiatan KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara berurutan yaitu pertama diawali dengan surat suara pemilihan umum Anggota DPR, kedua surat suara pemilihan umum Anggota DPD, ketiga surat suara pemilihan umum Anggota DPRD Provinsi dan keempat (terakhir) surat suara pemilihan umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam pelaksanaan penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) :
 - a. Ketua KPPS/KPPSLN melakukan penghitungan suara dengan suara yang jelas dan terdengar dengan memperlihatkan surat suara yang dihitung;
 - b. Penghitungan suara dilakukan secara terbuka dan di tempat yang terang atau yang mendapat penerangan cahaya cukup;

- c. Penghitungan suara dicatat pada lembar/papan penghitungan dengan tulisan yang jelas dan terbaca.
- (4) Pencatatan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir sertifikat hasil penghitungan suara di TPS (Model C1) dan (Model C2) ukuran besar.

Pasal 40

- (1) Suara pada surat suara Pemilu anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota, dinyatakan sah apabila :
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS;
 - b. bentuk pemberian tanda adalah tanda centang (√) atau sebutan lainnya;
 - c. pemberian tanda sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan **hanya satu kali** pada kolom nama partai atau kolom nomor calon atau kolom nama calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.
 - d. sudut tanda centang (√) atau sebutan lainnya terdapat di dalam kolom nama partai politik, walaupun ujung garis tanda centang (√) melewati garis kolom nama partai politik; atau
 - e. sudut tanda centang (√) atau sebutan lainnya terdapat pada kolom nomor urut calon atau kolom nama calon, tetapi bagian akhir garis tanda centang (√) atau sebutan lainnya melampaui kolom nomor urut calon atau kolom nama calon.
- (2) Suara pada surat suara Pemilu anggota DPD, dinyatakan sah apabila:
 - a. surat suara ditandatangani oleh Ketua KPPS; dan
 - b. bentuk pemberian tanda adalah tanda centang (√) atau sebutan lainnya;
 - c. pemberian tanda sebagaimana dimaksud pada huruf b, dilakukan **hanya satu kali** pada kolom foto salah satu calon anggota DPD;
 - d. sudut tanda centang (√) atau sebutan lainnya terdapat di dalam kolom foto salah satu calon Anggota DPD, walaupun ujung garis tanda centang (√) atau sebutan lain melewati garis kolom foto salah satu Anggota DPD.

Pasal 41

- (1) Dalam melaksanakan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 dan Pasal 40, apabila Ketua KPPS menemukan bentuk pemberian tanda pada surat suara selain dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b, dan ayat (2) huruf b, yaitu :
 - a. dalam bentuk tanda coblos; atau
 - b. karena keadaan tertentu, sehingga tanda centang (√) atau sebutan lainnya menjadi tidak sempurna, yaitu tinta pada ballpoint ternyata tidak dapat berfungsi sempurna.
- (2) Tanda pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), suaranya dianggap sah.
- (3) Dalam melaksanakan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Pasal 40, dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila Ketua KPPS menemukan surat suara yang tidak terdapat nama calon dan/atau nama calon yang meninggal dunia atau tidak lagi memenuhi syarat berdasarkan pengumuman KPPS dan diberi tanda pilihan tanda centang (√) atau sebutan

lainnya atau tanda coblos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), suara pada surat suara tersebut ditentukan :

- a. dianggap tidak sah untuk surat suara yang tidak terdapat nama calon;
- b. dianggap sah sebagai suara partai politik untuk surat suara yang nama calonnya meninggal dunia atau dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat berdasarkan pengumuman KPPS sebelum pemungutan dan penghitungan suara.

(4) Pengumuman KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (3), didasarkan :

- a. Surat keterangan kematian dari instansi yang berwenang yang telah disahkan oleh PPS atas nama KPU Kabupaten/Kota;
- b. Surat pemberitahuan PPS atas nama KPU Kabupaten/Kota berdasarkan keputusan KPU/KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota.

(5) Pemberian suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e.

Pasal 42

Pemberian suara pada surat suara Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, suaranya dinyatakan tidak sah.

Pasal 43

- (1) Peserta Pemilu, saksi, Pengawas Pemilu Lapangan dan masyarakat dapat menyampaikan laporan atas dugaan adanya pelanggaran, penyimpangan dan/atau kesalahan dalam pelaksanaan penghitungan suara kepada KPPS.
- (2) Peserta Pemilu dan warga masyarakat melalui saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan yang hadir dapat mengajukan keberatan terhadap jalannya penghitungan suara oleh KPPS apabila ternyata terdapat hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal keberatan yang diajukan melalui saksi Peserta Pemilu atau Pengawas Pemilu Lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diterima, KPPS seketika itu juga mengadakan pembetulan.

Pasal 44

Keberatan yang diajukan oleh atau melalui saksi terhadap proses rekapitulasi hasil penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, tidak menghalangi proses penghitungan suara di TPS dalam pemilihan umum Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi / DPRD Kabupaten/Kota

Pasal 45

- (1) Setelah kegiatan penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Ketua KPPS dengan dibantu oleh anggota KPPS keempat melakukan kegiatan :

- a. menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan dinyatakan sah untuk masing-masing partai politik, kemudian diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul;
 - b. menyusun/menghitung dan memisahkan surat suara yang sudah diperiksa dan suaranya dinyatakan tidak sah, surat suara resmi atau dipalsukan, diikat dengan karet dan dimasukkan ke dalam sampul.
- (2) Hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicocokkan dengan hasil penghitungan suara menurut pencatatan yang dilakukan Anggota KPPS keempat.

Pasal 46

- (1) Segera setelah selesai penghitungan suara, dibuat berita acara yang berisi tentang laporan kegiatan pelaksanaan pemungutan suara di TPS dan sertifikat hasil penghitungan suara yang memuat rincian hasil penghitungan suara di TPS.
- (2) Berita Acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara dimasukkan ke dalam sampul dan disegel kemudian ditandatangani oleh Ketua, anggota KPPS serta ditandatangani oleh Saksi yang hadir, kemudian dimasukkan ke dalam sampul.
- (3) Dalam hal terdapat anggota KPPS dan saksi peserta Pemilu yang hadir tidak bersedia menandatangani berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berita acara pemungutan suara dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara ditanda tangani oleh anggota KPPS dan saksi peserta Pemilu yang hadir yang bersedia menandatangani.
- (4) Sampul yang memuat berita acara pemungutan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimasukkan ke dalam kotak suara dan pada bagian luar ditempel label serta segel, dan dikunci.

Pasal 47

- (1) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 dan Pasal 46, berturut-turut dimulai dari penghitungan surat suara Pemilu Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.
- (2) Penandatanganan berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2), dilakukan setelah kegiatan untuk penghitungan suara Pemilu calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota selesai.

Pasal 48

- (1) KPPS mengumumkan hasil penghitungan suara di TPS.
- (2) KPPS wajib menyampaikan 1 (satu) eksemplar berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, PPS, dan PPK melalui PPS pada hari dan tanggal yang sama.
- (3) Sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disampaikan kepada saksi peserta Pemilu dan pengawas Pemilu lapangan yang hadir memuat surat suara yang diterima, yang digunakan, yang rusak, yang keliru ditandai, sisa surat suara cadangan, jumlah pemilih dalam daftar pemilih tetap, dan dari TPS lain, serta jumlah perolehan suara sah tiap peserta pemilu.

- (4) KPPS wajib menyegel, menjaga, dan mengamankan keutuhan kotak suara setelah penghitungan suara.
- (5) KPPS wajib menyerahkan kotak suara tersegel yang berisi surat suara, berita acara pemungutan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK melalui PPS pada hari dan tanggal yang sama.
- (6) Penyerahan kotak suara yang sudah disegel berisi surat suara, berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib diawasi oleh pengawas Pemilu lapangan dan Panwaslu kecamatan serta wajib dilaporkan kepada Panwaslu Kabupaten/Kota.

Pasal 49

- (1) Salinan berita acara, sertifikat hasil penghitungan suara yang diberikan kepada masing-masing saksi yang hadir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa hasil fotocopi atau salinan yang ditulis dengan tangan.
- (2) Apabila berita acara dan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditulis dengan tangan, salinan tersebut disusun oleh Ketua dan Anggota KPPS yang bersangkutan.

Pasal 50

KPPS dilarang memberikan berita acara pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil penghitungan suara kepada siapapun dan atau pihak manapun, kecuali kepada pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2).

Pasal 51

PPS wajib mengumumkan salinan sertifikat hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) dari seluruh TPS di wilayah kerjanya dengan cara menempelkan salinan tersebut di tempat umum.

BAB IV

PEMUNGUTAN SUARA ULANG, PENGHITUNGAN SUARA ULANG, DAN REKAPITULASI SUARA ULANG

Bagian Kesatu

Pemungutan Suara Ulang

Pasal 52

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

- (2) Pemungutan suara di TPS wajib diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas Pemilu lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut :
- a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan ini;
 - b. petugas KPPS meminta pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Pasal 53

- (1) Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada Pasal 50.
- (2) Usul KPPS diteruskan kepada PPK melalui PPS, selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- (3) Berdasarkan usul KPPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPU Kabupaten/Kota segera memutuskan usul KPPS tersebut dalam rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan menyampaikan kepada PPK yang bersangkutan.
- (4) Berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPK membuat kesimpulan penghitungan suara ulang di TPS yang bersangkutan dalam rapat pleno PPK dan segera menyampaikan keputusan tersebut kepada KPPS yang bersangkutan melalui PPS.
- (5) Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari/tanggal pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK.

Pasal 54

Pengadaan surat suara untuk pemungutan suara ulang di Tempat Pemungutan Suara dan perlengkapan pemungutan suara ulang lainnya dilakukan dengan berpedoman kepada ketentuan Pasal 145 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan ini.

Pasal 55

Pada pemungutan suara ulang di TPS, KPPS mengulangi proses penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.

Bagian Kedua

Penghitungan Suara Ulang

Pasal 56

- (1) Penghitungan suara ulang adalah berupa penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan.
- (2) Penghitungan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi hal sebagai berikut:
 - a. kerusakan yang mengakibatkan penghitungan suara tidak dapat dilanjutkan;
 - b. penghitungan suara dilakukan secara tertutup;
 - c. penghitungan suara dilakukan di tempat yang kurang terang atau yang kurang mendapat penerangan cahaya;
 - d. penghitungan suara dilakukan dengan suara yang kurang jelas;
 - e. penghitungan suara dicatat dengan tulisan yang kurang jelas;
 - f. saksi Peserta Pemilu, Pengawas Pemilu Lapangan, dan warga masyarakat tidak dapat menyaksikan proses penghitungan suara secara jelas;
 - g. penghitungan suara dilakukan di tempat lain di luar tempat dan waktu yang telah ditentukan; dan/atau
 - h. terjadi ketidakkonsistenan dalam menentukan surat suara yang sah dan surat suara yang tidak sah.

Pasal 57

- (1) Dalam hal terjadi keadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2), saksi Peserta Pemilu atau pengawas Pemilu lapangan dapat mengusulkan penghitungan ulang surat suara di TPS yang bersangkutan kepada Ketua KPPS.
- (2) Ketua KPPS segera memutuskan penghitungan suara ulang di TPS.
- (3) Penghitungan ulang surat suara di TPS harus dilaksanakan dan selesai pada hari/tanggal yang sama dengan hari/tanggal pemungutan suara

Pasal 58

Pada penghitungan suara ulang di TPS, KPPS mengulangi proses penghitungan suara di TPS sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.

BAB V

PEMILIHAN UMUM LANJUTAN DAN PEMILIHAN UMUM SUSULAN

Pasal 59

- (1) Dalam hal sebagian atau seluruh daerah pemilihan terjadi kerusakan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemungutan dan penghitungan suara lanjutan di TPS.

- (2) Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara lanjutan di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang terhenti.

Pasal 60

- (1) Dalam hal sebagian atau seluruh daerah pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam atau gangguan lainnya yang mengakibatkan seluruh tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak dapat dilaksanakan, dilakukan pemungutan dan penghitungan suara susulan di TPS.
- (2) Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS susulan lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimulai dari tahap pemungutan dan penghitungan suara di TPS yang terhenti.

Pasal 61

- (1) Pemungutan dan penghitungan suara lanjutan di TPS dan pemungutan dan penghitungan suara susulan di TPS dilaksanakan setelah ada penetapan penundaan pelaksanaan Pemilu.
- (2) Penetapan penundaan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara dilakukan oleh :

KPU Kabupaten/Kota atas usulan PPK apabila penundaan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara meliputi satu atau beberapa desa/kelurahan;

KPU Kabupaten/Kota atas usul PPK apabila penundaan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara meliputi satu atau beberapa kecamatan;

KPU Provinsi atas usul KPU Kabupaten/Kota apabila pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara meliputi satu atau beberapa kabupaten/kota;

KPU atas usul KPU Provinsi apabila penundaan pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara meliputi satu atau beberapa provinsi.

BAB VI

KETENTUAN LAIN

Pasal 62

- (1) Pemilih yang menjalani rawat inap di rumah sakit atau sejenisnya, yang sedang menjalani hukuman penjara, pemilih yang tidak mempunyai tempat tinggal tetap, yang tinggal di perahu atau bekerja lepas pantai, dan tempat-tempat lain yang dipandang perlu, KPU Kabupaten/Kota dapat membentuk TPS khusus pada rumah sakit, lembaga pemasyarakatan, rutan dan tempat tertentu lainnya.
- (2) Pada TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibentuk KPPS yang keanggotaannya sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang, terdiri dari seorang Ketua KPPS dan 2 (dua) orang Anggota KPPS yang diambilkan dari Anggota KPPS.

- (3) Anggota KPPS untuk TPS khusus dibentuk oleh PPK yang wilayah kerjanya meliputi TPS khusus tersebut.
- (4) Ketua KPPS untuk TPS khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dipilih dari dan oleh Anggota KPPS.
- (5) Pembagian kerja diantara Anggota KPPS untuk TPS khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ditentukan oleh Ketua KPPS.

Pasal 63

Ketentuan pemungutan dan penghitungan suara di TPS khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini.

Pasal 64

Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Peraturan ini, dapat dikenakan sanksi pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 65

- (1) Contoh jenis formulir pemungutan dan penghitungan suara anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.
- (2) Bagan TPS, bagan cara pemberian suara di TPS dan bagan penghitungan suara di TPS adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, Lampiran III, dan Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 66

Dengan berlakunya Peraturan ini, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2004 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 67

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2008

KETUA,

Ttd.

Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA.



Lampiran I : Peraturan Komisi Pemilihan Umum

Nomor 35 Tahun 2008

Tanggal 29 Oktober 2008

**CONTOH JENIS FORMULIR PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN
SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR/DPD/DPRD PROVINSI/
DPRD KABUPATEN/KOTA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
TAHUN 2009**

NO.	JENIS FORMULIR
1.	Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model C DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota)
2.	Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2009 (Model C1 DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota) dan lampirannya : a. Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR (Lampiran Model C1 DPR); b. Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPD (Lampiran Model C1 DPD); c. Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi (Lampiran Model C1 DPRD Provinsi); d. Rincian Perolehan Suara Sah dan Tidak Sah Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota)
4.	Catatan Penghitungan Suara Tiap Partai Politik dan Tiap Calon Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat di Tempat Pemungutan Suara (Model C2 DPR) Ukuran Besar.
5.	Catatan Penghitungan Suara Tiap Calon Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tempat Pemungutan Suara (Model C2 DPD) Ukuran Besar.
6.	Catatan Penghitungan Suara Tiap Partai Politik dan Tiap Calon Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi di Tempat Pemungutan Suara (Model C2 DPRD Provinsi) Ukuran Besar.
7.	Catatan Penghitungan Suara Tiap Partai Politik dan Tiap Calon Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara (Model C2 DPRD Kabupaten/Kota) Ukuran Besar.
8.	Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR (Model C3 DPR)

NO.	JENIS FORMULIR
9.	Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPD (Model C3 DPD)
10.	Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Provinsi (Model C3 DPRD Provinsi)
11.	Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Model C3 DPRD Kabupaten/Kota)
12.	Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara (Model C4).
13.	Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C5)
14.	Surat Pengantar (Model C6)
15.	Surat Pemberitahuan Untuk Memberikan Suara di TPS Lain (Daftar Pemilih Tambahan/ Model A5)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2008

KETUA,

Ttd.

Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
 Kepala Biro Hukum



W.S. Santoso



**BERITA ACARA
PEMUNGUTAN SUARA DAN PENGHITUNGAN SUARA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM
ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI DAN DPRD KABUPATEN/KOTA
TAHUN 2009**

Pada hari ini Kamis tanggal sembilan bulan April tahun dua ribu sembilan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) mengadakan Rapat Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara, dihadiri oleh saksi dari Partai Politik dan Calon Anggota DPD serta diawasi oleh Panitia Pengawas Pemilu Lapangan bertempat di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

Rapat pemungutan suara dan penghitungan suara dalam Pemilihan Umum Anggota :

1. **Dewan Perwakilan Rakyat**, Daerah Pemilihan
2. **Dewan Perwakilan Daerah**, Daerah Pemilihan Provinsi
3. **Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi**, Daerah Pemilihan
4. **Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota**, Daerah Pemilihan

A. PEMUNGUTAN SUARA DI TPS

Kegiatan KPPS dalam Acara Pemungutan Suara dipimpin oleh Ketua KPPS dimulai pukul 07.00 waktu setempat dan berakhir pada pukul waktu setempat dengan melakukan kegiatan :

1. Pengucapan sumpah/janji Anggota KPPS dan petugas ketentraman, ketertiban dan keamanan TPS, dipandu oleh Ketua KPPS.
2. **Pembukaan kotak suara dan menghitung jenis dokumen terdiri dari :**
 - a. Jumlah sampul berisi surat suara untuk Pemilu Anggota :
 - 1) DPR Daerah Pemilihan (.....) berkas;
 - 2) DPD Daerah Pemilihan Provinsi (.....) berkas;
 - 3) DPRD Provinsi Daerah Pemilihan (.....) berkas;
 - 4) DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan (.....) berkas.
 - b. Jumlah sampul kosong untuk tempat surat suara Pemilu Anggota :
 - 1) DPR Daerah Pemilihan (.....) berkas;
 - 2) DPD Daerah Pemilihan Provinsi (.....) berkas;
 - 3) DPRD Provinsi Daerah Pemilihan (.....) berkas;
 - 4) DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan (.....) berkas.
 - c. Jumlah sampul kosong untuk tempat surat suara yang tidak terpakai, rusak, keliru menandai untuk Pemilu Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota sebanyak berkas.
 - d. Jumlah sampul tempat formulir berita acara dan lampiran untuk Pemilu Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota sebanyak berkas.
 - e. Jumlah alat kelengkapan administrasi TPS.
3. Memberikan penjelasan kepada pemilih mengenai proses pemberian suara di TPS.
4. Mengumumkan jumlah pemilih terdaftar dalam :
 - a. Daftar Pemilih Tetap sebanyak orang;
 - b. Daftar Pemilih Tambahan sebanyak orang.
5. Mengumumkan jumlah surat suara Pemilu Anggota :
 - a. DPR Daerah Pemilihan..... (.....) lembar
 - b. DPD Daerah Pemilihan Provinsi (.....) lembar
 - c. DPRD Provinsi Daerah Pemilihan (.....) lembar
 - d. DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan (.....) lembar
6. Pelaksanaan Pemberian Suara oleh Pemilih untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota.
7. Ketua KPPS menutup acara Pemungutan Suara dan mempersiapkan acara Penghitungan suara di TPS.

B. PENGHITUNGAN SUARA DI TPS

Acara penghitungan suara setelah pukul 12.00 waktu setempat dan berakhir pukul waktu setempat dengan melakukan kegiatan :

1. Mencatat jumlah pemilih yang memberikan suara di TPS = (.....) orang
2. Mencatat jumlah yang tidak memberikan suara di TPS = (.....) orang.
3. Mencatat jumlah surat suara DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota yang dikembalikan karena rusak atau keliru ditandai.
4. Mencatat jumlah surat suara cadangan Anggota DPR/ DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota yang digunakan.
5. Mencatat jumlah pemilih dari TPS lain/daftar pemilih tambahan.
6. Menghitung dan mencatat suara dengan cara meneliti satu demi satu surat suara untuk menentukan suara sah atau tidak sah yang diperoleh masing-masing partai politik peserta pemilihan umum dan perolehan suara calon anggota DPR/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota serta calon Anggota DPD.

C. PENGGUNAAN SURAT SUARA CADANGAN :

1. Surat suara cadangan yang digunakan di TPS untuk :
 - a. Anggota DPR Daerah Pemilihan (.....) lembar
 - b. Anggota DPD Daerah Pemilihan Provinsi (.....) lembar
 - c. Anggota DPRD Provinsi Daerah Pemilihan (.....) lembar
 - d. Anggota DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan (.....) lembar
2. Surat Suara Cadangan yang tidak terpakai (.....) lembar

D. LAMPIRAN BERITA ACARA

Berita Acara (Model C) ini dilampiri :

1. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota (Model C1 DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota), yang dilampiri :
 - a. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR (Lampiran C1 DPR).
 - b. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPD (Lampiran C1 DPD).
 - c. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi (Lampiran C1 DPRD Provinsi).
 - d. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Lampiran C1 DPRD Kabupaten/Kota).
2. Catatan Hasil Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR (Model C2 DPR Ukuran Besar).
3. Catatan Hasil Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPD (Model C2 DPD Ukuran Besar).
4. Catatan Hasil Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi (Model C2 DPRD Provinsi Model C2 DPD Ukuran Besar).
5. Catatan Hasil Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR Kabupaten/Kota (Model C2 DPRD Kabupaten/Kota Model C2 DPRD Kabupaten/Kota Ukuran Besar).
6. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus dalam acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota (Model C3 DPR/Model C3 DPD/Model C3 DPRD Provinsi/Model C3 DPRD Kabupaten/Kota).
7. Surat Pemberitahuan kepada Pemilih untuk memberikan suara di TPS (Model C4) atau Surat Pemberitahuan untuk Memberikan Suara di TPS lain (Model A5).
8. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C5).
9. Salinan Daftar Pemilih Tetap (Model A3) dan Salinan Daftar Pemilih Tambahan (Model A4).

E. PENYAMPAIAN BERITA ACARA DAN LAMPIRAN :

Berita Acara beserta lampirannya dibuat (.....) rangkap, disampaikan kepada :

1. PPK melalui PPS sebanyak 1 (satu) rangkap.
2. PPS (Khusus untuk Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota (Model C1 DPR, Model C1 DPD, Model C1 DPRD Provinsi, Model C1 DPRD Kabupaten/Kota) untuk keperluan pengumuman di kantor PPS.
3. Pengawas Pemilu Lapangan sebanyak 1 (satu) rangkap.
4. Saksi Partai Politik dan Calon Anggota DPD yang hadir masing-masing 1 (satu) rangkap.

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

No.	Jabatan	N a m a	Tanda tangan
1.	Ketua	1.
2.	Anggota	2.
3.	Anggota	3.
4.	Anggota	4.
5.	Anggota	5.
6.	Anggota	6.
7.	Anggota	7.

No.	N a m a	Saksi dari Partai Politik Peserta Pemilu	Tanda tangan
1.	Partai Hati Nurani Rakyat	1.
2.	Partai Karya Peduli Bangsa	2.
3.	Partai Pengusaha dan Pekerja Indonesia	3.
4.	Partai Peduli Rakyat Nasional	4.
5.	Partai Gerakan Indonesia Raya	5.
6.	Partai Barisan Nasional	6.
7.	Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	7.
8.	Partai Keadilan Sejahtera	8.
9.	Partai Amanat Nasional	9.
10.	Partai Perjuangan Indonesia Baru	10.
11.	Partai Kedaulatan	11.
12.	Partai Persatuan Daerah	12.
13.	Partai Kebangkitan Bangsa	13.
14.	Partai Pemuda Indonesia	14.
15.	Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	15.
16.	Partai Demokrasi Pembaharuan	16.
17.	Partai Karya Perjuangan	17.
18.	Partai Matahari Bangsa	18.
19.	Partai Penegak Demokrasi Indonesia	19.
20.	Partai Demokrasi Kebangsaan	20.
21.	Partai Republika Nusantara	21.
22.	Partai Pelopor	22.
23.	Partai Golongan Karya	23.
24.	Partai Persatuan Pembangunan	24.
25.	Partai Damai Sejahtera	25.
26.	Partai Nasional Benteng Kerakyatan Indonesia	26.
27.	Partai Bulan Bintang	27.
28.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	28.
29.	Partai Bintang Reformasi	29.
30.	Partai Patriot	30.
31.	Partai Demokrat	31.
32.	Partai Kasih Demokrasi Indonesia	32.
33.	Partai Indonesia Sejahtera	33.
34.	Partai Kebangkitan Nasional Ulama	34.
41.	Partai Merdeka	41.
42.	Partai Persatuan Nahdlatul Ummah	42.
43.	Partai Sarikat Indonesia	43.
44.	Partai Buruh	44.

No.	N a m a	Saksi dari Calon Anggota DPD	Tanda tangan
1.	1.
2.	2.
3.	3.
4.	4.
5.	5.
6.	6.
7.	7.
8.	8.
9.	9.
10.	10.
11.	11.
12.	12.
13.	13.
14.	15.
15.	15.
dst.

CONTOH

MODEL C 1 DPR/DPD/DPRD
PROVINSI/DPRD KAB/KOTA

**SERTIFIKAT HASIL
PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR, DPD, DPRD PROVINSI,
DAN DPRD KABUPATEN/KOTA TAHUN 2009**

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :

Desa/Kelurahan :

Kecamatan :

Kabupaten/Kota :

Provinsi :

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pemilihan :

Dewan Perwakilan Daerah, Daerah Pemilihan Provinsi :

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Daerah Pemilihan :

Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota, Daerah Pemilihan :

A. DATA PEMILIH DAN PENGGUNAAN HAK PILIH				
NO.	URAIAN	LAKI-LAKI	PEREMPUAN	JUMLAH
1	2	3	4	5
1.	Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (1a + 1b + 1c)			
	a. Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPT yang menggunakan Hak Pilih.			
	b. Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPT yang tidak menggunakan Hak Pilih			
	c. Jumlah Pemilih terdaftar dalam DPT yang menggunakan hak pilih di TPS lain			
2.	Jumlah Pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan. (2a + 2b)			
	a. Jumlah pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Tambahan yang menggunakan hak pilih dari TPS lain.			
	b. Jumlah Pemilih Terdaftar Dalam Pemilih Tambahan yang tidak menggunakan hak pilih dari TPS lain.			

B. DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA		Jumlah Surat Suara			
No.	URAIAN	DPR	DPD	DPRD PROVINSI	DPRD KAB/KOT A
1	2	3	4	5	6
1.	Jumlah Surat Suara yang Diterima (termasuk surat suara cadangan) (2 + 3 + 4 + 5)				
2.	Jumlah Surat Suara yang digunakan (Suara Sah + Tidak Sah)				
3.	Jumlah Surat Suara yang dikembalikan oleh Pemilih karena :				
	a. Rusak				
	b. Salah / Keliru memberi tanda				
4.	Jumlah Surat Suara Cadangan yang digunakan.				
5.	Jumlah Surat Suara yang Tidak Terpakai				

NO.		DATA SUARA SAH / TIDAK SAH		JUMLAH	
	URAIAN	DPR	DPD	DPRD PROVINSI	DPRD KAB/KOTA
1	2	3	4	5	6
1.	Jumlah Suara sah				
2.	Jumlah Suara tidak sah				
	JUMLAH				

CONTOH

RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH DAN TIDAK SAH DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPR

A. Rincian Perolehan Suara Sah Pada Surat Suara Calon Anggota DPR (DIISI BERDASARKAN DATA MODEL C2 UKURAN BESAR)

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR		SUARA SAH
A	NOMOR DAN NAMA PARTAI	
B.	NOMOR dan NAMA CALON ANGGOTA DPR	
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	5.	
	6.	
	7.	
	8. dst..	
JUMLAH (A + B)		
.....(DENGAN HURUF)		

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR		SUARA SAH
A	NOMOR DAN NAMA PARTAI	
B.	NOMOR dan NAMA CALON ANGGOTA DPR	
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	5.	
	6.	
	7.	
	8. dst..	
JUMLAH (A + B)		
.....(DENGAN HURUF)		

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR		SUARA SAH
A	NOMOR DAN NAMA PARTAI	
B.	NOMOR dan NAMA CALON ANGGOTA DPR	
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	5.	
	6.	
	7.	
	8. dst..	
JUMLAH (A + B)		
.....(DENGAN HURUF)		

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR		SUARA SAH
A	NOMOR DAN NAMA PARTAI	
B.	NOMOR dan NAMA CALON ANGGOTA DPR	
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	5.	
	6.	
	7.	
	8. dst..	
JUMLAH (A + B)		
.....(DENGAN HURUF)		

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR		SUARA SAH
A	NOMOR DAN NAMA PARTAI	
B.	NOMOR dan NAMA CALON ANGGOTA DPR	
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	5.	
	6.	
	7.	
	8. dst..	
JUMLAH (A + B)		
.....(DENGAN HURUF)		

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPR		SUARA SAH
A	NOMOR DAN NAMA PARTAI	
B.	NOMOR dan NAMA CALON ANGGOTA DPR	
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	5.	
	6.	
	7.	
	8. dst..	
JUMLAH (A + B)		
.....(DENGAN HURUF)		

dan seterusnya.

B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH CALON ANGGOTA DPR

TANDA TANGAN KPSS						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
29.	30.	31.	32.	33.	34.	41.
42.	43.	44.				

*) Catatan :

Dalam Pengisian Lampiran Model C1 DPR, KPSS menerima formulir tersebut dari KPU Kabupaten/Kota melalui PPK/PPS dalam bentuk sudah diisi nomor dan nama partai politik serta nomor dan nama calon berdasarkan Daftar Calon Tetap dan Surat Suara Pemilu Anggota DPR, tanpa kata 'contoh'.

CONTOH

RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH DAN TIDAK SAH DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD PROVINSI

A. Rincian Perolehan Suara Sah Pada Surat Suara Calon Anggota DPRD Provinsi (DIISI BERDASARKAN DATA MODEL C2 UKURAN BESAR)

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI		SUARA SAH
A	NOMOR DAN NAMA PARTAI	
B	NOMOR dan NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROV	
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	5.	
	6.	
	7.	
	8. dst..	
JUMLAH (A + B)		
.....(DENGAN HURUF)		

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI		SUARA SAH
A	NOMOR DAN NAMA PARTAI	
B	NOMOR dan NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROV	
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	5.	
	6.	
	7.	
	8. dst..	
JUMLAH (A + B)		
.....(DENGAN HURUF)		

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI		SUARA SAH
A	NOMOR DAN NAMA PARTAI	
B	NOMOR dan NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROV	
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	5.	
	6.	
	7.	
	8. dst..	
JUMLAH (A + B)		
.....(DENGAN HURUF)		

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI		SUARA SAH
A	NOMOR DAN NAMA PARTAI	
B	NOMOR dan NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROV	
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	5.	
	6.	
	7.	
	8. dst..	
JUMLAH (A + B)		
.....(DENGAN HURUF)		

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI		SUARA SAH
A	NOMOR DAN NAMA PARTAI	
B	NOMOR dan NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROV	
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	5.	
	6.	
	7.	
	8. dst..	
JUMLAH (A + B)		
.....(DENGAN HURUF)		

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROVINSI		SUARA SAH
A	NOMOR DAN NAMA PARTAI	
B	NOMOR dan NAMA CALON ANGGOTA DPRD PROV	
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	5.	
	6.	
	7.	
	8. dst..	
JUMLAH (A + B)		
.....(DENGAN HURUF)		

B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH CALON ANGGOTA DPR PROVINSI

TANDA TANGAN KPPS						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
29.	30.	31.	32.	33.	34.	41.
42.	43.	44.				

***) Catatan :**
 Dalam Pengisian Lampiran Model C1 DPRD Provinsi, KPPS menerima formulir tersebut dari KPU Kabupaten/Kota melalui PPK/PPS dalam bentuk sudah diisi nomor dan nama partai politik serta nomor dan nama calon berdasarkan Daftar Calon Tetap dan Surat Suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi, tanpa kata 'contoh'.

CONTOH

RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH DAN TIDAK SAH DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA

A. Rincian Perolehan Suara Sah Pada Surat Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota (DIISI BERDASARKAN DATA MODEL C2 UKURAN BESAR)

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA		SUARA SAH
A	NOMOR DAN NAMA PARTAI	
B.	NOMOR dan NAMA CALON ANGGOTA DPRD KAB/KOTA	
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	5.	
	6.	
	7.	
	8. dst	
JUMLAH (A + B)		
DENGAN HURUF		

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA		SUARA SAH
A	NOMOR DAN NAMA PARTAI	
B.	NOMOR dan NAMA CALON ANGGOTA DPRD KAB/KOTA	
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	5.	
	6.	
	7.	
	8. dst	
JUMLAH (A + B)		
DENGAN HURUF		

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA		SUARA SAH
A	NOMOR DAN NAMA PARTAI	
B.	NOMOR dan NAMA CALON ANGGOTA DPRD KAB/KOTA	
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	5.	
	6.	
	7.	
	8. dst	
JUMLAH (A + B)		
DENGAN HURUF		

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA		SUARA SAH
A	NOMOR DAN NAMA PARTAI	
B.	NOMOR dan NAMA CALON ANGGOTA DPRD KAB/KOTA	
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	5.	
	6.	
	7.	
	8. dst	
JUMLAH (A + B)		
DENGAN HURUF		

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA		SUARA SAH
A	NOMOR DAN NAMA PARTAI	
B.	NOMOR dan NAMA CALON ANGGOTA DPRD KAB/KOTA	
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	5.	
	6.	
	7.	
	8. dst	
JUMLAH (A + B)		
DENGAN HURUF		

NAMA PARTAI, NOMOR DAN NAMA CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA		SUARA SAH
A	NOMOR DAN NAMA PARTAI	
B.	NOMOR dan NAMA CALON ANGGOTA DPRD KAB/KOTA	
	1.	
	2.	
	3.	
	4.	
	5.	
	6.	
	7.	
	8. dst	
JUMLAH (A + B)		
DENGAN HURUF		

B. JUMLAH SUARA TIDAK SAH CALON ANGGOTA DPR KABUPATEN/KOTA

TANDA TANGAN KPPS						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI PARTAI POLITIK						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
29.	30.	31.	32.	33.	34.	41.
42.	43.	44.				

*) **Catatan :**
 Dalam Pengisian Lampiran Model C1 DPRD Kabupaten/Kota, KPPS menerima formulir tersebut dari KPU Kabupaten/Kota melalui PPK/PPS dalam bentuk sudah diisi nomor dan nama partai politik serta nomor dan nama calon berdasarkan Daftar Calon Tetap dan Surat Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, tanpa kata 'contoh'.

CONTOH

RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH DAN TIDAK SAH DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPD

A. Rincian Perolehan Suara Sah Pada Surat Suara Calon Anggota DPD (DIISI BERDASARKAN DATA MODEL C2 UKURAN BESAR)

DAERAH PEMILIHAN PROVINSI	
NAMA CALON ANGGOTA DPD	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
Dst....	
JUMLAH SUARA SAH	

B.

JUMLAH SUARA TIDAK SAH CALON ANGGOTA DPD	
--	--

TANDA TANGAN KPPS						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
TANDA TANGAN SAKSI-SAKSI CALON ANGGOTA DPD						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.
22.	23.	24.	25.	26.	27.	28.
29.	30.	31.	32.	33.	34.	41.
42.	43.	44.				

*) Catatan :
 Dalam Pengisian Lampiran Model C1 DPD, KPPS menerima formulir tersebut dari KPU Kabupaten/Kota melalui PPK/PPS dalam bentuk sudah diisi nama calon berdasarkan Daftar Calon Tetap dan Surat Suara Pemilu Anggota DPD, tanpa kata 'contoh'.

CONTOH

**CATATAN PENGHITUNGAN SUARA TIAP PARTAI POLITIK DAN TIAP CALON
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :

Kelurahan / Desa :

Kecamatan :

Kabupaten / Kota :

Provinsi :

Daerah Pemilihan :

NAMA NOMOR TANDA GAMBAR PARPOL PESERTA PEMILU DAN NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA												JUMLAH TIAP BARIS	JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH			
	RINCIAN																
1	2												3	4			
A. Nomor dan Nama Partai																	
1. PARTAI HATI NURANI RAKYAT																	
B. Nomor dan Nama Calon Anggota DPR																	
1.																	
2.																	
3.																	
4.																	
5.																	
6.																	
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK (A + B)																	

NAMA NOMOR TANDA GAMBAR PARPOL PESERTA PEMILU DAN NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA												JUMLAH TIAP BARIS	JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH			
	RINCIAN																
1	2												3	4			
A. Nomor dan Nama Partai																	
2. PARTAI KARYA PEDULI BANGSA																	
B. Nomor dan Nama Calon Anggota DPR																	
1.																	
2.																	
3.																	
4.																	
5.																	
6.																	
7.																	
8.																	
9.																	
10.																	
11.																	
12.																	
JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK (A + B)																	

NAMA NOMOR TANDA GAMBAR PARPOL PESERTA PEMILU DAN NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA												JUMLAH TIAP BARIS	JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH	
	RINCIAN														
1	2												3	4	
A. Nomor dan Nama Partai															
PARTAI															
B. Nomor dan Nama Calon Anggota DPR															
1.															
2.															
3.															
4.															
5.															
6.															
7.															
8.															
9.															
10.															
11.															
12.															
JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK (A + B)															

NAMA NOMOR TANDA GAMBAR PARPOL PESERTA PEMILU DAN NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA												JUMLAH TIAP BARIS	JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH	
	RINCIAN														
1	2												3	4	
A. Nomor dan Nama Partai															
PARTAI															
B. Nomor dan Nama Calon Anggota DPR															
1.															
2.															
3.															
4.															
5.															
6.															
7.															
8.															
9.															
10.															
11.															
12.															
JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK (A + B)															

dst.

1	JUMLAH SUARA TIDAK SAH												JUMLAH TIAP BARIS	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	
	2														
1	2												3	4	
SUARA TIDAK SAH															

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

No.	Jabatan	N a m a	Tanda Tangan
1	Ketua		1.
2	Anggota		2.
3	Anggota		3.
4	Anggota		4.
5	Anggota		5.
6	Anggota		6.
7	Anggota		7.

*) Catatan

Dalam Pengisian Formulir C2 DPR Ukuran Besar, KPPS menerima formulir tersebut dari KPU Kabupaten/Kota melalui PPK/PPS dalam bentuk sudah diisi nomor dan nama Partai Politik serta nomor dan nama calon berdasarkan Daftar Calon Tetap dan Surat Suara Pemilu Anggota DPR, tanpa kata 'contoh'.

CONTOH

**CATATAN PENGHITUNGAN SUARA TIAP CALON
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
 Kelurahan / Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten / Kota :
 Provinsi :
 Daerah Pemilihan :

NAMA CALON ANGGOTA DPD	PEROLEHAN SUARA															JUMLAH TIAP BARIS	JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH		
	RINCIAN																		
1	2															3	4		
1.																			
2.																			
3.																			
4.																			
5.																			
6.																			
7.																			
8.																			
9.																			
10.																			
11.																			
12.																			
13.																			
14.																			
15.																			
16.																			
17.																			
18.																			
19.																			
20.																			
dst...																			
JUMLAH PEROLEHAN SUARA SAH DPD																			

NAMA CALON ANGGOTA DPD	JUMLAH SUARA TIDAK SAH															JUMLAH TIAP BARIS	JUMLAH SUARA TIDAK SAH				
	RINCIAN																				
1	2															3	4				
SUARA TIDAK SAH																					
JUMLAH PEROLEHAN SUARA TIDAK SAH DPD																					

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

No.	Jabatan	N a m a	Tanda Tangan
1	Ketua		1.
2	Anggota		2.
3	Anggota		3.
4	Anggota		4.
5	Anggota		5.
6	Anggota		6.
7	Anggota		7.

*) Catatan

Dalam Pengisian Formulir C2 DPD Ukuran Besar, KPPS menerima formulir tersebut dari KPU Kabupaten/Kota melalui PPK/PPS dalam bentuk sudah diisi nama calon berdasarkan Daftar Calon Tetap dan Surat Suara Pemilu Anggota DPD, tanpa kata 'contoh'.

CONTOH

CATATAN PENGHITUNGAN SUARA TIAP PARTAI POLITIK DAN TIAP CALON
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
 Kelurahan / Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten / Kota :
 Provinsi :
 Daerah Pemilihan :

1	PEROLEHAN SUARA												JUMLAH TIAP BARIS	JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH
	RINCIAN													
1	2												3	4
A. Nomor dan Nama Partai														
1. PARTAI HATI NURANI RAKYAT														
B. Nomor dan Nama Calon Anggota DPRD Provinsi														
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK (A + B)														

NAMA NOMOR TANDA GAMBAR PARPOL PESERTA PEMILU DAN NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA												JUMLAH TIAP BARIS	JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH
	RINCIAN													
1	2												3	4
A. Nomor dan Nama Partai														
2. PARTAI KARYA PEDULI BANGSA														
B. Nomor dan Nama Calon Anggota DPRD Provinsi														
1.														
2.														
3.														
4.														
5.														
6.														
7.														
8.														
9.														
10.														
11.														
12.														
JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK (A + B)														

NAMA NOMOR TANDA GAMBAR PARPOL PESERTA PEMILU DAN NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA												JUMLAH TIAP BARIS	JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH	
	RINCIAN														
1	2												3	4	
A. Nomor dan Nama Partai															
43. PARTAI SARIKAT INDONESIA															
B. Nomor dan Nama Calon Anggota DPRD Provinsi															
1.															
2.															
3.															
4.															
5.															
6.															
7.															
8.															
9.															
10.															
11.															
12.															
JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK (A + B)															

NAMA NOMOR TANDA GAMBAR PARPOL PESERTA PEMILU DAN NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA												JUMLAH TIAP BARIS	JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH	
	RINCIAN														
1	2												3	4	
A. Nomor dan Nama Partai															
44. PARTAI BURUH															
B. Nomor dan Nama Calon Anggota DPRD Provinsi															
1.															
2.															
3.															
4.															
5.															
6.															
7.															
8.															
9.															
10.															
11.															
12.															
JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK (A + B)															

dst..

1	JUMLAH SUARA TIDAK SAH												JUMLAH TIAP BARIS	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	
	2														
SUARA TIDAK SAH															

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

No.	Jabatan	N a m a	Tanda Tangan
1	Ketua		1.
2	Anggota		2.
3	Anggota		3.
4	Anggota		4.
5	Anggota		5.
6	Anggota		6.
7	Anggota		7.

*) Catatan

Dalam Pengisian Formulir C2 DPRD Provinsi Ukuran Besar, KPPS menerima formulir tersebut dari KPU Kabupaten/Kota melalui PPK/PPS dalam bentuk sudah diisi nomor dan nama Partai Politik serta nomor dan nama calon berdasarkan Daftar Calon Tetap dan Surat Suara Pemilu Anggota DPRD Provinsi, tanpa kata 'contoh'.

CONTOH

CATATAN PENGHITUNGAN SUARA TIAP PARTAI POLITIK DAN TIAP CALON
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
 Kelurahan / Desa :
 Kecamatan :
 Kabupaten / Kota :
 Provinsi :
 Daerah Pemilihan :

NAMA NOMOR TANDA GAMBAR PARPOL PESERTA PEMILU DAN NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA												JUMLAH TIAP BARIS	JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH		
	RINCIAN															
1	2												3	4		
A. Nomor dan Nama Partai																
PARTAI HATI NURANI RAKYAT																
B. Nomor dan Nama Calon Anggota DPRD KABUPATEN / KOTA																
1.																
2.																
3.																
4.																
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK (A + B)																

NAMA NOMOR TANDA GAMBAR PARPOL PESERTA PEMILU DAN NAMA CALON	PEROLEHAN SUARA												JUMLAH TIAP BARIS	JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH		
	RINCIAN															
1	2												3	4		
A. Nomor dan Nama Partai																
2. PARTAI KARYA PEDULI BANGSA																
B. Nomor dan Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten / Kota																
1.																
2.																
3.																
4.																
5.																
6.																
7.																
8.																
9.																
10.																
11.																
12.																
JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK (A + B)																

NAMA NOMOR TANDA GAMBAR PARPOL PEESERTA PEMILU DAN NAMA CALON 1	PEROLEHAN SUARA												JUMLAH TIAP BARIS 3	JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH 4	
	RINCIAN 2														
A. Nomor dan Nama Partai															
PARTAI															
B. Nomor dan Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota															
1.															
2.															
3.															
4.															
5.															
6.															
7.															
8.															
9.															
10.															
11.															
12.															
JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK (A + B)															

NAMA NOMOR TANDA GAMBAR PARPOL PEESERTA PEMILU DAN NAMA CALON 1	PEROLEHAN SUARA												JUMLAH TIAP BARIS 3	JUMLAH SUARA YANG DIPEROLEH 4	
	RINCIAN 2														
A. Nomor dan Nama Partai															
PARTAI															
B. Nomor dan Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota															
1.															
2.															
3.															
4.															
5.															
6.															
7.															
8.															
9.															
10.															
11.															
12.															
JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK (A + B)															

dst.

1	JUMLAH SUARA TIDAK SAH												JUMLAH TIAP BARIS 3	JUMLAH SUARA TIDAK SAH 4	
	2														
SUARA TIDAK SAH															

KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA

No.	Jabatan	N a m a	Tanda Tangan
1	Ketua		1.
2	Anggota		2.
3	Anggota		3.
4	Anggota		4.
5	Anggota		5.
6	Anggota		6.
7	Anggota		7.

*) Catatan

Dalam Pengisian Formulir C2 DPRD Kabupaten/Kota Ukuran Besar, KPPS menerima formulir tersebut dari KPU Kabupaten/Kota melalui PPK/PPS dalam bentuk sudah diisi nomor dan nama Partai Politik serta nomor dan nama calon berdasarkan Daftar Calon Tetap dan Surat Suara Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota, tanpa kata 'contoh'.

CONTOH

**PERNYATAAN KEBERATAN SAKSI DAN KEJADIAN KHUSUS
YANG BERHUBUNGAN DENGAN PEMUNGUTAN SUARA DAN
PENGHITUNGAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DPRD PROVINSI**

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Daerah Pemilihan :

Dicatat pernyataan keberatan oleh saksi dan kejadian khusus sebagai berikut :

.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....

..... 2009
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA,
K E T U A
.....

CONTOH

MODEL C 4

**SURAT PEMBERITAHUAN
WAKTU DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Dengan ini diberitahukan kepada Nama Pemilih:
No Pemilih:, NIK/Identitas:, untuk memberikan suara pada acara pemungutan suara Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota¹⁾ di TPS:
Desa/Kelurahan:, Kecamatan:
dilaksanakan pada:

H a r i :
Pukul :
Tanggal :
Tempat/Alamat :
.....

..... 2009

**KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA,
K E T U A**

(.....)

Catatan :

1. ¹⁾ Coret yang tidak perlu.
2. Pemilih yang menyandang cacat diberi kemudahan dalam memberikan suara.

CONTOH

MODEL C 4

**SURAT PEMBERITAHUAN
WAKTU DAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA**

Dengan ini diberitahukan kepada Nama Pemilih:
No Pemilih:, NIK/Identitas:, untuk memberikan suara pada acara pemungutan suara Pemilihan Umum Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota¹⁾ di TPS
Desa/Kelurahan:, Kecamatan:
dilaksanakan pada:

H a r i :
Pukul :
Tanggal :
Tempat/Alamat :
.....

..... 2009

**KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA,
K E T U A**

(.....)

Catatan :

1. ¹⁾ Coret yang tidak perlu.
2. Pemilih yang menyandang cacat diberi kemudahan dalam memberikan suara.

CONTOH

MODEL C 5

SURAT PERNYATAAN PENDAMPING PEMILIH

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :

A l a m a t :

Atas permintaan pemilih

N a m a :

A l a m a t :

Menyatakan bersedia membantu mendampingi pemilih tersebut dalam memberikan suara Pemilihan umum anggota DPR, DPD dan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota dan bersedia menjaga kerahasiaan pilihan pemilih tersebut.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata terbukti melanggar pernyataan ini, saya bersedia menerima segala tuntutan hukum.

..... 2009
YANG MEMBUAT PERNYATAAN

(.....)

SURAT PENGANTAR

Perihal : Penyampaian Berita Acara
Pemungutan Suara dan
Penghitungan Suara di
TPS.

Kepada :
Yth. Ketua PPS.....
di -
.....

Bersama ini disampaikan Berita Acara beserta lampiran dalam pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara di :

Tempat Pemungutan Suara (TPS) :
Desa/Kelurahan :
Kecamatan :
Kabupaten/Kota :
Provinsi :

Jenis kelengkapan administrasi dan formulir pemungutan suara dan penghitungan suara di tempat pemungutan suara, terdiri dari :

- A. Berita Acara Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Tempat Pemungutan Suara (Model C DPR,DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota) beserta lampiran :
 1. Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota (Model C1 DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota), yang dilampiri :
 - 1) Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR (Lampiran C1 DPR).
 - 2) Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPD (Lampiran C1 DPD).
 - 3) Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi (Lampiran C1 DPR Provinsi).
 - 4) Sertifikat Hasil Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota (Lampiran C1 DPR Kabupaten/Kota).
 2. Catatan Hasil Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR (Model C2 DPR Ukuran Besar).
 3. Catatan Hasil Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPD (Model C2 DPD Ukuran Besar).
 4. Catatan Hasil Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi (Model C2 DPRD Provinsi Model C2 DPD Ukuran Besar)
 5. Catatan Hasil Penghitungan Suara untuk Pemilu Anggota DPR Kabupaten/Kota (Model C2 DPRD Kabupaten/Kota Model C2 DPRD Kabupaten/Kota Ukuran Besar).
 6. Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus dalam acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPS untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kabupaten/Kota (Model C3 DPR/Model C3 DPD/Model C3 DPRD Provinsi/Model C3 DPRD Kabupaten/Kota).
 7. Surat Pemberitahuan kepada Pemilih untuk memberikan suara di TPS (Model C4) atau Surat Pemberitahuan untuk Memberikan Suara di TPS lain (Model A5)
 8. Surat Pernyataan Pendamping Pemilih (Model C5)
 9. Salinan Daftar Pemilih Tetap (Model A3) dan Salinan Daftar Pemilih Tambahan (Model A4).
- B. Alat kelengkapan TPS dan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf A dimasukkan kedalam kotak suara dalam keadaan tersegel.

..... 2009

YANG MENYERAHKAN,
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA


YANG MENERIMA,
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

NAMA JELAS

NAMA JELAS

Catatan :
a. Lembar 1 untuk PPS ;
b. Lembar 2 untuk KPPS.

BAGAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA (TPS)



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2008

KETUA,


Ttd.

Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum

W.S. Santoso

BAGAN TATA CARA PEMBERIAN SUARA DI TPS



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2008

KETUA,

Ttd.


Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum


W.S. Santoso



BAGAN PENGHITUNGAN SUARA DI TPS



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Oktober 2008

KETUA,

Ttd.

Prof. Dr. H.A. HAFIZ ANSHARY AZ, MA.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum



W.S. Santoso